



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KRISTIAN MARIO JUAN KELANIT;
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 November 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 019, RW 000, Desa Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, USW. Un Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Kristian Mario Juan Kelanit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 29 /Pid.B/2024/PN Tul tertanggal 1 Juli 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN MARIO JUAN KELANIT Alias JUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN MARIO JUAN KELANIT Alias JUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Helai baju Koas Oblong warna Hitam pada bagian depan terdapat gambar dan tulisan "Hyphy Lab" dan pada bagian belakang bertulis "Hyphy Lab"
 - 2) 1 (satu) helai baju koas oblong warna merah pada bagian depan dan belakang bertulis AMBON MANISE;
 - 3) 1(satu) helai celana pendek warna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 4) 1(satu) buah hand phone merk Vivo Y16 wara Drizzling Gold;
 - 5) 1(satu) buah hand phone merk Vivo Tipe Fountouch OS_3.0



warna gold;

- 6) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 7) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 8) 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 9) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah.;
- 10) 1(satu) buah hand phone merk Samsung A40e warna Biru;
- 11) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 12) 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 13) 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 14) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 15) 1 (satu) buah dus HP berwarna putih dan Drizzling Gold dengan tulisan VIVO Y16;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI
KORBAN JON PRISTO SIANTURI**

- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E-2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF.
- 17) 1 (satu) Buku Pemlik Kendaraan Bermotor atas nama Konstantina Lasol;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI
PASKALIS LASOL.**

- 18) 1 (satu) buah flashdisk merk CEFCK yang berisikan video rekaman yang diambil dari CCTV pada toko Dani saat tersangka melakukan pencurian;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KRISTIAN MARIO JUAN KELANIT ALIAS JUAN bersama dengan Anak Saksi Paskalis Lasol Alias Paska (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis 28 Maret 2024 sekira Pukul 02.44 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2024, yang bertempat di Toko Dani milik Saksi Korban Jon Priston Sianturi yang berada di Jalan Taar Baru Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tahun tersebut saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Paskalis Lasol Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi *"sabantar antar beta pancuri"* dan Anak Saksi menjawab *"pancuri dimana"* lalu Terdakwa mengatakan *"beta su pantau took satu"*. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi toko milik Saksi Korban yang berada di Jalan Taar Baru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik Anak Saksi. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung turun di belakang toko milik Saksi Korban dan Anak Saksi menunggu Terdakwa di depan toko untuk memantau situasi di luar toko dan sesekali mutar-mutar di sekitar UN agar masyarakat tidak mencurigai Anak Saksi yang duduk di depan toko Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi dan masuk melalui plafon yang Terdakwa rusak menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik Saksi Korban, yaitu 1 (satu) kaleng rokok surya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y16, 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Funtouch OS 3.0, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui tempat yang sama dengan Terdakwa masuk.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi kembali ke rumah yang berada di Jalan Taar Baru Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memberikan Anak Saksi barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah handphone Samsung dan uang sebanyak Rp 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KRISTIAN MARIO JUAN KELANIT ALIAS JUAN bersama dengan Anak Saksi Paskalis Lasol Alias Paska (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis 28 Maret 2024 sekira Pukul 02.44 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2024, yang bertempat di Toko Dani milik Saksi Korban Jon Priston Sianturi yang berada di Jalan Taar Baru Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tahun tersebut saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Paskalis Lasol Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi “*sabantar antar beta pancuri*” dan Anak Saksi menjawab “*pancuri dimana*” lalu Terdakwa mengatakan “*beta su pantau took satu*”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi toko milik Saksi Korban yang berada di Jalan Taar Baru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik Anak Saksi. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung turun di belakang toko milik Saksi Korban dan Anak Saksi menunggu Terdakwa di depan toko untuk memantau situasi di luar toko dan sesekali mutar-mutar di sekitar UN agar masyarakat tidak mencurigai Anak Saksi yang duduk di depan toko Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi dan masuk melalui plafon yang Terdakwa rusak menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko milik Saksi Korban, yaitu 1 (satu) kaleng rokok surya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y16, 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Funtouch OS 3.0, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui tempat yang sama dengan Terdakwa masuk.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi kembali ke rumah yang berada di Jalan Taar Baru Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memberikan Anak Saksi barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah handphone Samsung dan uang sebanyak Rp 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JON PRISTO SIANTURI ALIAS JON (Korban)**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15 WIT di toko milik Saksi di Toko Dani 3, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Kristian Mario Juan Kelanit (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melakukan pencarian dan penelusuran ada beberapa anak muda yang menemukan uang di gudang dimana Terdakwa tinggal kebetulan keponakan Saksi tinggal bersebelahan dengan gudang dimana Terdakwa tinggal. Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena keponakan Saksi menemukan uang dan kunci toko Saksi di gudang tersebut lalu keponakan Saksi memperlihatkan kunci tersebut kepada Saksi dan Saksi mengenali kunci toko Saksi itu;
 - Bahwa terlihat dari CCTV di toko kami, Terdakwa mengambil 2 (dua) kaleng rokok namun 1 (satu) kaleng rokok terjatuh didalam toko dan tidak dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa berjumlah sekira lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan berdasarkan perkiraan Saksi uang yang hilang di toko Saksi sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh temannya yang bernama Paskalis Lasol Alias Paska;
 - Bahwa rokok, handphone dan uang terletak didalam laci kasir. Terdakwa mengambil yang ada didalam laci kasir dan hanya meninggalkan uang pecahan kecil;
 - Bahwa biasanya isteri Saksi setiap pagi ia membuka toko tiba-tiba ketika ada orang yang datang untuk membeli pulsa, isteri Saksi menyadari bahwa handphone yang biasa dipakai untuk menjual pulsa telah hilang kemudian isteri Saksi mengecek handphone yang lainnya juga tidak ada. Kemudian ketika kami mengamati ternyata ada plafon toko yang sudah bolong. Si Pencuri (Terdakwa) dari depan memanjat pagar kemudian masuk melalui plafon, merusak plafon dan turun kedalam toko;
 - Bahwa jam operasional toko Saksi dari pukul 07.00 WIT (pagi) sampai dengan pukul 00.00 WIT (malam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada ijin untuk jam operasional toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci toko Saksi karena kunci toko Saksi disimpan didalam tas plastik yang berisi uang dan handphone yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri kedalam hutan kemudian kami mencari dan mengepung Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa ketika Terdakwa dikepung didalam hutan, kami belum melapor ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan temannya Paskalis Lasol Alias Paska, uang yang mereka ambil sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih beserta 3 (buah) handphone namun kalau Saksi hitung kerugian yang Saksi alami yaitu uang sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone jadi sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang dan handphone Saksi belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa uang dan handphone disimpan didalam laci di toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengunci uang dan handphone tersebut karena Saksi dan isteri Saksi tinggal di toko tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa keluar melalui plafon yang tadi sudah Terdakwa rusak untuk masuk kedalam toko Saksi;
- Bahwa gudang tempat Terdakwa tinggal berada di Jalan Taar Baru masuk melalui jalan Budidayaloka;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi, Saksi gunakan untuk menjual pulsa dan mobile banking;
- Bahwa akibat handphone-handphone tersebut dicuri oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian karena harus membeli handphone baru lagi untuk Saksi gunakan menjual pulsa dan mobile banking (transaksi perbankan);
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun keluarga Paskalis Lasol Alias Paska belum ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi. Keluarga ada yang mengatakan bahwa lebih baik masalah ini diatur secara kekeluargaan namun hingga saat ini belum ada keluarga Terdakwa dan keluarga dari Paskalis Lasol Alias Paska yang datang menemui Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kalau dari pengamatan terhadap CCTV di toko Saksi, Terdakwa mengambil rokok, handphone dan uang
- Bahwa belum ada keluarga dari Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti mengenai baju dan celana adalah baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian namun Saksi tidak tahu mengenai baju dan celana tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah isteri Saksi saudara Nina Rahayaan dan karyawan Saksi yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal beberapa bulan di Kei Besar lalu Terdakwa bersama dengan temannya datang tinggal di gudang tersebut dan sudah selama 1 (satu) bulan, Terdakwa memantau toko Saksi untuk melakukan pencurian di toko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PASKALIS LASOL Alias PASKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15 WIT di Toko Dani 3 milik saudara Jon Pristo Sianturi Alias Jon (Korban), di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Kristian Mario Juan Kelanit (Terdakwa) dan dibantu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di sebuah Gudang, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi tinggal di gudang tersebut sudah sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada pekerjaan kami di rumah saja nanti sesekali baru kami keluar menggunakan motor;
- Bahwa barang bukti baju dan celana tersebut adalah baju dan celana yang Terdakwa pakai ketika melakukan pencurian di Toko Dani 3;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan salah seorang teman kami bernama Lexy sementara berada didepan gudang tempat kami tinggal. Tidak lama kemudian Lexy pulang dan hanya tersisa Saksi dan Terdakwa saja kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian karena ada toko yang sudah Terdakwa pantau kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke toko tersebut yaitu Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu diluar dan memantau keadaan sekitar sementara Terdakwa masuk kedalam. Setelah Terdakwa masuk kedalam, Saksi putar-putar dengan motor sambil menunggu keluar dari toko tersebut. Setelah putar-putar, Saksi melihat Terdakwa sudah keluar membawa kantong plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok. Kemudian Saksi membonceng Terdakwa dan kami kembali ke kamar gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa keluar lewat pagar hitam di toko tersebut;
- Bahwa saat itu sudah malam tidak ada orang yang duduk-duduk didepan toko tersebut;
- Bahwa Saksi membonceng Terdakwa menggunakan motor tante Saksi;
- Bahwa Motor itu ditahan di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa sesampainya di kamar gudang tersebut, Saksi dan Terdakwa membagi uang hasil curian;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam kondisi diberi karet sedangkan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak diberi karet;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Saksi gunakan untuk traktir teman-teman Saksi minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut di Terdakwa tidak kami jual;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam toko tersebut dengan cara mencongkel plafon toko menggunakan sendok;
- Bahwa sendok tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada melempar pampers kedalam plafon toko tersebut namun Terdakwa tidak membawa pampers tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Korban akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak akan mengulangi perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa ketika menunggu Terdakwa melakukan pencurian, Saksi hanya lalu lalang saja menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan rokok 1 (satu) batang kepada Saksi dari rokok yang Terdakwa ambil dari toko tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi rokok yang diambil Terdakwa tersebut penuh / full;
- Bahwa Saksi mau ikut Terdakwa untuk mencuri karena Saksi pernah menggunakan uang sekolah yang diberikan oleh ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pencurian sebelumnya. Saksi baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Saksi gunakan untuk membonceng Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik tante Saksi;
- Bahwa tante Saksi adalah yang mempunyai gudang tersebut. Rumah tante Saksi di sebelah kiri sedangkan gudang tersebut terletak di sebelah kanan rumah tante Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa datang dari Kaimana bersama dengan teman sekampung Saksi sehingga teman Saksi tersebut mengenalkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa teman-teman Saksi yang merupakan anak-anak di kompleks tempat tinggal Saksi yaitu di gudang tersebut, mereka menemukan uang di atas plafon di kamar di gudang tersebut lalu mereka bagi-bagi dan membeli minuman keras;
- Bahwa teman di kompleks Saksi yang mendapatkan uang tersebut adalah saudara Imanuel, Michael dan Lexy;
- Bahwa mendapatkan uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti pada perkara ini adalah uang yang ada pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **APRIANI NELY ALBERTINA RAHAJAAN Alias NINA (Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15 WIT sesuai jam pada CCTV di toko milik Saksi di Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Kristian Mario Juan Kelanit (Terdakwa);
- Bahwa kepemilikan toko Dani 3 atas nama Suami Saksi Jon Prito Sianturi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) ikat dari dalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa namun lumayan banyak jumlahnya;
- Bahwa setiap jam 07.00 WIT (pagi) Saksi membuka toko, setelah selesai berdoa Saksi membuka laci, Saksi melihat 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak ada didalam laci kemudian ketika Saksi hendak menggunakan handphone untuk bertransaksi, Saksi melihat sudah tidak ada handphone lalu Saksi masuk kedalam dan melaporkan hal tersebut kepada suami Saksi. Setelah itu Saksi kembali lagi kedalam toko dan Saksi duduk didalam toko, ketika Saksi melihat keatas, plafon sudah bolong / dirusak. Setelah itu suami Saksi datang dan kami lalu melihat / membuka rekaman CCTV;
- Bahwa Toko Dani 3 terletak di Jalan Taar Baru;
- Bahwa toko Dani 3 sudah ada ijin usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa masuk kedalam toko Saksi namun plafon didalam toko Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci toko Saksi karena kunci toko Saksi disimpan didalam tas plastik yang berisi uang dan handphone yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ada celah sempit yang bisa jadi jalan masuk Terdakwa kedalam toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bertepatan dengan hari Jum'at Agung;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar suara ribut namun Saksi pikir kucing sehingga tidak Saksi hiraukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.44 WIT di toko Dani 3 Jalan Taar Baru Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Awal kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu saudara Paskalis Lasol Alias Paska sementara di rumah kemudian Terdakwa mengajak saudara Paskalis Lasol Alias Paska untuk melakukan pencurian di sebuah toko di jalan Taar Baru karena Terdakwa sudah memantau toko tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Paskalis Lasol Alias Paska pergi menggunakan sepeda motor ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menyuruh saudara Paskalis Lasol

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menunggu dan memantau Terdakwa dari luar dengan cara berputar-putar di kompleks tersebut hingga Terdakwa keluar dari dalam toko. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi kemudian masuk melalui celah kecil kedalam plafon. Sesampainya didalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun kedalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantung plafon tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang didalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok lalu mengisinya didalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa naik lagi keatas plafon dan keluar melalui jalan yang sama sebagaimana tadi Terdakwa masuk kedalam toko;

- Bahwa ada 3 (tiga) ikat uang yang Terdakwa ambil dari dalam laci kasir yaitu uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam toko melalui jalan masuk Terdakwa tadi yaitu melalui plafon kemudian turun melewati celah kecil ke pagar kemudian Terdakwa turun di bagian samping toko tersebut dan saudara Paskalis Lasol Alias Paska sudah menunggu Terdakwa dan kami kembali ke rumah;
- Bahwa motor yang Terdakwa dan saudara Paskalis Lasol Alias Paska gunakan saat itu adalah motor milik tante / bibi saudara Paskalis Lasol Alias Paska;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil saat itu sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Paskalis Lasol Alias Paska dan sisanya sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa rokok tersebut, Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) batang kemudian sisanya dihisap oleh teman-teman Terdakwa yang datang;
- Bahwa uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa memantau toko tersebut sudah 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan baju berwarna Hitam sedangkan Terdakwa menggunakan baju berwarna Merah untuk menutup wajah Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone kepada saudara Paskalis Lasol Alias Paska sementara 2 (dua) buah handphone lainnya Terdakwa yang pakai;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merk Yamaha Mio;
- Bahwa yang menjadi Korban dari pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pemilik toko Dani 3 yaitu saudara Jon Prito Sianturi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Paskalis Lasol Alias Paska dari rumah menuju ke toko tersebut sekira pukul 02.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko dari celah diatas pintu gerbang toko;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari memantau toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dari Papua pada tanggal 8 November 2023 namun Terdakwa langsung ke Ohoi Soinrat di Kei Besar;
- Bahwa Saudara Paskalis Lasol Alias Paska setuju Terdakwa mengajaknya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu didalam toko tersebut ada CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras saat itu;
- Bahwa Orang tua Terdakwa di Kaimana Papua;
- Bahwa orang tua Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Kelanit namun besar di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Helai baju Koas Oblong warna Hitam pada bagian depan terdapat gambar dan tulisan "Hyphy Lab" dan pada bagian belakang bertulis "Hyphy Lab;
2. 1(satu) helai baju koas oblong warna merah pada bagian depan dan belakang bertulis AMBON MANISE;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah hand phone merk Vvo Tipe Fountouch OS_3.0 warna gold;
6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah,
7. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
8. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah.;
10. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A04e wama Biru;
11. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
12. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
13. 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
14. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
15. 1 (satu) buah dos Hand Phone berwarna puth dan Drizzing Gold dengan tulisan VNO Y16;
16. 1 (satu) buah Flashdisk merk CEFCCK yang berisikan Vidio Rekaman yang diambil pada CCTV yang berada pada toko Dani saat tersangka melakukan pencurian;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF;
18. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Konstantina Lasol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15 WIT di toko milik Saksi Jon Pristo Sianturi Alias Jon (Korban) di Toko Dani 3, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Kristian Mario Juan Kelanit (Terdakwa) bersama dengan Saksi Paskalis Lasol Alias Paska;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melakukan pencarian dan penelusuran ada beberapa anak muda yang menemukan uang di gudang dimana Terdakwa tinggal kebetulan keponakan Saksi tinggal bersebelahan dengan gudang dimana Terdakwa tinggal. Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena keponakan Saksi menemukan uang dan kunci toko Saksi di gudang tersebut lalu keponakan Saksi memperlihatkan kunci tersebut kepada Saksi dan Saksi mengenali kunci toko Saksi itu;
- Bahwa terlihat dari CCTV di toko kami, Terdakwa mengambil 2 (dua) kaleng rokok namun 1 (satu) kaleng rokok terjatuh didalam toko dan tidak dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa berjumlah sekira lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan berdasarkan perkiraan Saksi uang yang hilang di toko Saksi sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh temannya yang bernama Paskalis Lasol Alias Paska;
- Bahwa rokok, handphone dan uang terletak didalam laci kasir. Terdakwa mengambil yang ada didalam laci kasir dan hanya meninggalkan uang pecahan kecil;
- Bahwa biasanya isteri Saksi setiap pagi ia membuka toko tiba-tiba ketika ada orang yang datang untuk membeli pulsa, isteri Saksi menyadari bahwa handphone yang biasa dipakai untuk menjual pulsa telah hilang kemudian isteri Saksi mengecek handphone yang lainnya juga tidak ada. Kemudian ketika kami mengamati ternyata ada plafon toko yang sudah bolong. Si Pencuri (Terdakwa) dari depan memanjat pagar kemudian masuk melalui plafon, merusak plafon dan turun kedalam toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci toko Saksi karena kunci toko Saksi disimpan didalam tas plastik yang berisi uang dan handphone yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri kedalam hutan kemudian kami mencari dan mengepung Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan temannya Paskalis Lasol Alias Paska, uang yang mereka ambil sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih beserta 3 (buah) handphone namun kalau Saksi hitung kerugian yang Saksi alami yaitu uang sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone jadi sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang dan handphone disimpan didalam laci di toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengunci uang dan handphone tersebut karena Saksi dan isteri Saksi tinggal di toko tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa keluar melalui plafon yang tadi sudah Terdakwa rusak untuk masuk kedalam toko Saksi;
- Bahwa handphone yang Terdakwa curi, Saksi gunakan untuk menjual pulsa dan mobile banking;
- Bahwa akibat handphone-handphone tersebut dicuri oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian karena harus membeli handphone baru lagi untuk Saksi gunakan menjual pulsa dan mobile banking (transaksi perbankan);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa maupun keluarga Paskalis Lasol Alias Paska belum ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi. Keluarga ada yang mengatakan bahwa lebih baik masalah ini diatur secara kekeluargaan namun hingga saat ini belum ada keluarga Terdakwa dan keluarga dari Paskalis Lasol Alias Paska yang datang menemui Saksi;
- Bahwa kalau dari pengamatan terhadap CCTV di toko Saksi, Terdakwa mengambil rokok, handphone dan uang;
- Bahwa belum ada keluarga dari Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah isteri Saksi saudari Nina Rahayaan dan karyawan Saksi yang bernama Andi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di sebuah Gudang, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa barang bukti baju dan celana tersebut adalah baju dan celana yang Terdakwa pakai ketika melakukan pencurian di Toko Dani 3;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan salah seorang teman kami bernama Lexy sementara berada didepan gudang tempat kami tinggal. Tidak lama kemudian Lexy pulang dan hanya tersisa Saksi dan Terdakwa saja kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian karena ada toko yang sudah Terdakwa pantau kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke toko tersebut yaitu Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu diluar dan memantau keadaan sekitar sementara Terdakwa masuk kedalam. Setelah Terdakwa masuk kedalam, Saksi putar-putar dengan motor sambil menunggu keluar dari toko tersebut. Setelah putar-putar, Saksi melihat Terdakwa sudah keluar membawa kantong plastik yang berisi uang, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok. Kemudian Saksi membonceng Terdakwa dan kami kembali ke kamar gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat pagar hitam di toko tersebut;
- Bahwa Saksi membonceng Terdakwa menggunakan motor tante Saksi;
- Bahwa sesampainya di kamar gudang tersebut, Saksi dan Terdakwa membagi uang hasil curian;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam kondisi diberi karet sedangkan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) tidak diberi karet;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Saksi gunakan untuk traktir teman-teman Saksi minum minuman keras;
- Bahwa handphone tersebut di Terdakwa tidak kami jual;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam toko tersebut dengan cara mencongkel plafon toko menggunakan sendok;
- Bahwa sendok tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada melempar pampers kedalam plafon toko tersebut namun Terdakwa tidak membawa pampers tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri sebelumnya;
- Bahwa ketika menunggu Terdakwa melakukan pencurian, Saksi hanya lalu lalang saja menggunakan motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Saksi gunakan untuk membonceng Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik tante Saksi;
- Bahwa teman-teman Saksi yang merupakan anak-anak di kompleks tempat tinggal Saksi yaitu di gudang tersebut, mereka menemukan uang di atas plafon di kamar di gudang tersebut lalu mereka bagi-bagi dan membeli minuman keras;
- Bahwa mendapatkan uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap jam 07.00 WIT (pagi) Saksi membuka toko, setelah selesai berdoa Saksi membuka laci, Saksi melihat 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak ada didalam laci kemudian ketika Saksi hendak menggunakan handphone untuk bertransaksi, Saksi melihat sudah tidak ada handphone lalu Saksi masuk kedalam dan melaporkan hal tersebut kepada suami Saksi. Setelah itu Saksi kembali lagi kedalam toko dan Saksi duduk didalam toko, ketika Saksi melihat keatas, plafon sudah bolong / dirusak. Setelah itu suami Saksi datang dan kami lalu melihat / membuka rekaman CCTV;
- Bahwa ada celah sempit yang bisa jadi jalan masuk Terdakwa ke dalam toko Saksi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu saudara Paskalis Lasol Alias Paska sementara di rumah kemudian Terdakwa mengajak saudara Paskalis Lasol Alias Paska untuk melakukan pencurian di sebuah toko di jalan Taar Baru karena Terdakwa sudah memantau toko tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Paskalis Lasol Alias Paska pergi menggunakan sepeda motor ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menyuruh saudara Paskalis Lasol agar menunggu dan memantau Terdakwa dari luar dengan cara berputar-putar di kompleks tersebut hingga Terdakwa keluar dari dalam toko. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi kemudian masuk melalui celah kecil kedalam plafon. Sesampainya didalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun kedalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantung plafon tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang didalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok lalu mengisinya didalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa naik lagi keatas plafon dan keluar melalui jalan yang sama sebagaimana tadi Terdakwa masuk kedalam toko;
- Bahwa ada 3 (tiga) ikat uang yang Terdakwa ambil dari dalam laci kasir yaitu uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam toko melalui jalan masuk Terdakwa tadi yaitu melalui plafon kemudian turun melewati celah kecil ke pagar kemudian Terdakwa turun di bagian samping toko tersebut dan saudara Paskalis Lasol Alias Paska sudah menunggu Terdakwa dan kami kembali ke rumah;
- Bahwa motor yang Terdakwa dan saudara Paskalis Lasol Alias Paska gunakan saat itu adalah motor milik tante / bibi saudara Paskalis Lasol Alias Paska;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil saat itu sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Paskalis Lasol Alias Paska dan sisanya sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tersebut, Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) batang kemudian sisanya dihisap oleh teman-teman Terdakwa yang datang;
- Bahwa Terdakwa memantau toko tersebut sudah 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan baju berwarna Hitam sedangkan Terdakwa menggunakan baju berwarna Merah untuk menutup wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone kepada saudara Paskalis Lasol Alias Paska sementara 2 (dua) buah handphone lainnya Terdakwa yang pakai;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) Helai baju Koas Oblong warna Hitam pada bagian depan terdapat gambar dan tulisan "Hyphy Lab" dan pada bagian belakang bertulis "Hyphy Lab";
 2. 1 (satu) helai baju koas oblong warna merah pada bagian depan dan belakang bertulis AMBON MANISE;
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 4. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold;
 5. 1 (satu) buah hand phone merk Vvo Tipe Fountouch OS_3.0 warna gold;
 6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
 7. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
 8. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
 9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah.;
 10. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A04e warna Biru;
 11. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
 12. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
 13. 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
 14. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
 15. 1 (satu) buah dos Hand Phone berwarna putih dan Drizzling Gold dengan tulisan VNO Y16;
 16. 1 (satu) buah Flashdisk merk CEFCK yang berisikan Vidio Rekaman yang diambil pada CCTV yang berada pada toko Dani saat tersangka melakukan pencurian;
 17. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Warna Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF;
 18. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Konstantina Lasol;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHPidana merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian;

Menimbang bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana mempunyai unsur yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil barang sesuatu;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini



bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Kristian Mario Juan Kelanit**, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.b. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15 WIT di toko milik Saksi Jon Pristo Sianturi Alias Jon (Korban) di Toko Dani 3, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual untuk dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng rokok, 3 (tiga) buah handphone dan uang berjumlah sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Korban yang terletak di dalam laci kasir dengan total kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) kaleng rokok, 3 (tiga) buah handphone dan uang berjumlah sekira



Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berbentuk pecahan uang Rp20.000,00, uang Rp10.000,00, uang Rp5.000,00 dan uang Rp2.000,00 yang diambil oleh Terdakwa dari Toko Dani 3 milik Saksi Jon Pristo Sianturi Alias Jon (Saksi Korban) merupakan seluruhnya milik Saksi Korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.d Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa awal kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Paskalis Lasol Alias Paska (Penuntutan Terpisah) sementara di kamar gudang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Paska untuk melakukan pencurian di sebuah Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, karena Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian sudah memantau toko tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Paska pergi menggunakan sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Paska agar menunggu dan memantau Terdakwa dari luar dengan cara berputar-putar di kompleks tersebut hingga Terdakwa keluar dari dalam toko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi yang berada di samping toko, kemudian masuk melalui celah kecil ke dalam plafon. Sesampainya di dalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun ke dalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantal plafon tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok lalu mengisinya di dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa naik lagi ke atas plafon dan keluar melalui jalan yang sama sebagaimana tadi Terdakwa masuk ke dalam toko. Kemudian Saksi Paska yang sudah menunggu Terdakwa di luar toko langsung membonceng Terdakwa dan kembali ke kamar gudang tersebut. Selanjutnya sejumlah rokok yang diambil Terdakwa



diberikan sebagian kepada Saksi Paska, 3 (tiga) buah handphone diberikan 1 (satu) buah kepada Saksi Paska dan 2 (dua) buah handphone kepada Terdakwa dan uang sekira Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Paska dan sisanya sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa yang semua uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Paska untuk membeli minuman keras dan digunakan minuman keras tersebut bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Dani 3 milik Saksi Korban berupa 1 (satu) kaleng rokok, 3 (tiga) buah handphone dan uang berjumlah sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dan tidak ada persetujuan dari pemilik toko atau barang yakni Saksi Korban (Jon Prito Sianturi Alias Jon), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut di atas maka seluruh unsur "pencurian" ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam, sebagaimana dalam Pasal 98 KUHPidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan merupakan penjelasan terhadap tempat (*locus*) saat perbuatan dilakukan Terdakwa dan unsur bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang dan uang milik Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.15



WIT di toko milik Saksi Jon Pristo Sianturi Alias Jon (Korban) di Toko Dani 3, di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan perkarangan tertutup yang digunakan Saksi Korban sebagai tempat berjualan barang-barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa, yang diketahui toko tersebut tertutup dan terkunci serta Saksi Korban tidak pernah memberikan kunci toko miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan terlebih dahulu ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awal kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Paskalis Lasol Alias Paska (Penuntutan Terpisah) sementara di kamar gudang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Paska untuk melakukan pencurian di sebuah Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, karena Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian sudah memantau toko tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Paska pergi menggunakan sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Paska agar menunggu dan memantau Terdakwa dari luar dengan cara berputar-putar di kompleks tersebut hingga Terdakwa keluar dari dalam toko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi yang berada di samping toko, kemudian masuk melalui celah kecil ke dalam plafon. Sesampainya di dalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun ke dalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantung plafon tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok lalu mengisinya di dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa naik lagi ke atas plafon dan keluar melalui jalan yang sama sebagaimana tadi Terdakwa masuk ke dalam toko. Kemudian Saksi Paska yang sudah menunggu Terdakwa di luar toko langsung membonceng Terdakwa dan kembali ke kamar gudang tersebut.



Selanjutnya sejumlah rokok yang diambil Terdakwa diberikan sebagian kepada Saksi Paska, 3 (tiga) buah handphone diberikan 1 (satu) buah kepada Saksi Paska dan 2 (dua) buah handphone kepada Terdakwa dan uang sekira Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Paska dan sisanya sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa yang semua uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Paska untuk membeli minuman keras dan digunakan minuman keras tersebut bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Paska untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Paska tersebut bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban walaupun ajakan untuk mengambil barang datangnya dari Terdakwa, sehingga tindakan mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa dan Saksi Paska (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak merupakan perbuatan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan memanjat sebagaimana Pasal 99 KUHPidana, yaitu termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sedang ada tetapi bukan untuk masuk, sedangkan yang disebut anak kunci sebagaimana Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awal kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Paskalis Lasol Alias Paska (Penuntutan Terpisah) sementara di kamar gudang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Paska untuk melakukan pencurian di sebuah Toko Dani 3 di Jalan Taar Baru, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, karena Terdakwa 3 (tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian sudah memantau toko tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Paska pergi menggunakan sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Paska agar menunggu dan memantau Terdakwa dari luar dengan cara berputar-putar di kompleks tersebut hingga Terdakwa keluar dari dalam toko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi yang berada di samping toko, kemudian masuk melalui celah kecil ke dalam plafon. Sesampainya di dalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun ke dalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantal plafon tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam laci, 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) kaleng rokok lalu mengisinya di dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa naik lagi ke atas plafon dan keluar melalui jalan yang sama sebagaimana tadi Terdakwa masuk ke dalam toko. Kemudian Saksi Paska yang sudah menunggu Terdakwa di luar toko langsung membonceng Terdakwa dan kembali ke kamar gudang tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar besi yang berada di samping toko, kemudian masuk melalui celah kecil ke dalam plafon. Sesampainya di dalam plafon, Terdakwa lalu mencongkel plafon tersebut menggunakan sebuah sendok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah turun ke dalam toko, Terdakwa lalu mengambil pampers yang ada didalam toko untuk menggantal plafon tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, tindakan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengambil barang dan uang di toko milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo 363 ayat (2) KUHPidana, dakwaan Pertama telah terpenuhi terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh unsur-unsur telah terpenuhi dan tindakan Terdakwa telah memberikan kerugian kepada Saksi Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai baju Koas Oblong warna Hitam pada bagian depan terdapat gambar dan tulisan "Hyphy Lab" dan pada bagian belakang bertulis "Hyphy Lab";
2. 1 (satu) helai baju koas oblong warna merah pada bagian depan dan belakang bertulis AMBON MANISE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold;
5. 1 (satu) buah hand phone merk Vvo Tipe Fountouch OS_3.0 warna gold;
6. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah,
7. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
8. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah.;
10. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A04e wama Biru;
11. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
12. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
13. 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
14. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
15. 1 (satu) buah dos Hand Phone berwarna puth dan Drizzing Gold dengan tulisan VNO Y16;
16. 1 (satu) buah Flashdisk merk CEFCK yang berisikan Vidio Rekaman yang diambil pada CCTV yang berada pada toko Dani saat tersangka melakukan pencurian;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF;
18. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Konstantina Lasol;

bahwa barang-barang bukti tersebut tidak semuanya merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, barang bukti angka 4 sampai dengan angka 15 terhadap barang-barang bukti tersebut karena dalam faktanya tidak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya**, barang-barang bukti angka 17 dan 18 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya**, sedangkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti angka 16 tetap terlampir di dalam berkas perkara, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Jon Prito Sianturi Alias Jon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Mario Juan Kelanit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristian Mario Juan Kelanit dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Koas Oblong warna Hitam pada bagian depan terdapat gambar dan tulisan "Hyphy Lab" dan pada bagian belakang bertulis "Hyphy Lab";
 - 1 (satu) helai baju koas oblong warna merah pada bagian depan dan belakang bertulis AMBON MANISE;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah hand phone merk Vivo Y16 wara Drizzling Gold;
- 1(satu) buah hand phone merk Vivo Tipe Fountouch OS_3.0 warna gold;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 1(satu) buah hand phone merk Samsung A40e warna Biru;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;
- 1 (satu) buah dus HP berwarna putih dan Drizzling Gold dengan tulisan VIVO Y16;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jon Pristo Sianturi Alias Jon;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type SE88, Model Solo, Wama Merah, Nomor rangka MH3SE881HOKJ108978, Nomor Mesin E3R2E-2461649 dengan Nomor Polisi DE 2187 CF;
- 1 (satu) Buku Pemlik Kendaraan Bermotor atas nama Konstantina Lasol;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Paskalis Lasol Alias Paskal;

- 1 (satu) buah flashdisk merk CEFCCK yang berisikan video rekaman yang diambil dari CCTV pada toko Dani saat tersangka melakukan pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)